



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Kasik Putih, 07 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H., M.Kn, C.Med.**, Beralamat di Kantor Hukum "-----" -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile: ---Email: -----@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024; Sebagai **Penggugat.**

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Koto Tabang, 26 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Sep-tember 1994, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: B.110/Kua.03.05.3/PW.01/03/2024, tanggal 20 Maret 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Lambah, Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, lebih kurang selama satu tahun, kemudian penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Kota Pariaman;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. ANAK, (perempuan) umur 29 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3.2. ANAK, (perempuan) umur 25 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3.3. ANAK, (Alm);

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 1997, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kata-kata yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat;

4.2. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga), padahal sebagai Kepala Keluarga sudah seharusnya Tergugat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, serta sudah menjadi Tanggung Jawab Tergugat untuk memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

4.3. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bukan mahrom Tergugat, Penggugat mengetahui hal ini karena Penggugat pernah

Halaman 2 dari 14 halaman,

putusan nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain kemudian Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut, dan Tergugat hanya menjawab teman biasa sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai isteri Tergugat. Seharusnya sebagai seorang laki-laki dan sebagai suami, Tergugat harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat, termasuk zina dan berdekatan dengan wanita yang bukan mahromnya;

4.4. Bahwa Tergugat kurang mendengarkan saran dari Penggugat padahal Penggugat memberi saran untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2001, Penggugat mengetahui dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memberikan alamat kepada Penggugat di Aie Tiri Kota Pekanbaru dikarenakan teman Tergugat mengatakan demikian Penggugat pergi ke alamat tersebut untuk memastikannya dan sesampainya Penggugat disana benar saja Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan mengaku masih bujangan dari data yang ada di tempat Tergugat menikah tersebut kemudian Penggugat memutuskan pulang kembali ketempat kediaman bersama dan semenjak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang berjalan lancar dan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama;

6. Bahwa beberapa bulan setelah kejadian tersebut Penggugat mendapat kabar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman dan Penggugat datang ingin menemui Tergugat namun Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menemui Penggugat. Dengan sikap Tergugat demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat. Selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan

Halaman 3 dari 14 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak bisa berubah dan Penggugat memutuskan berpisah;

7. Bahwa semenjak Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang lamanya sampai sekarang telah berjalan lebih kurang dua puluh tiga (23) tahun;

8. Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah isteri kedua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman;

9. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB *cq.* Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak *Satu Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: B.110/Kua.03.05.3/PW.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Kota Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang masih hidup 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun semenjak awal tahun 1997, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2004, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama si Dar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dulu pernah didamaikan, namun sekarang tidak lagi, karena Penggugat tidak suka lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi**, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat, *Halaman 6 dari 14 halaman,*
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Kota Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak, satu orang meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dari Penggugat dan juga dari tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dijemput keluarga Penggugat, karena Penggugat tidak suka lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **KUASA, S.H., M.Kn, C.Med**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 23 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, walaupun satu orang Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun sampai sekarang ^{Halaman 9 dari 14 halaman,} tanpa menaikan hak dan kewajiban; ^{XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi

Halaman 10 dari 14 halaman,

Ditandatangani
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *“perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusakny hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **H. Muzakkir, S.H, M.H,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

H. Muzakkir, S.H, M.H.

Panitera Sidang,

*Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	34.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	179.000,00	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

10 Maret 2024
Situs: putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.